



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIT PELAKSANA TEKNIS ASRAMA HAJI BEKASI

Jalan Kemakmuran No. 72 Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi 17141

Telepon (021) 88960946, 88960947 Faksimili (021) 88960948

Email : uptbekasi@gmail.com

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Nama paket : Pemeliharaan Pondasi Pagar Belakang UPT Asrama Haji Bekasi
Kode RUP : 40354491
Lokasi Kegiatan : UPT Asrama Haji Bekasi
Pagu Anggaran : Rp. 199.995.000,00
HPS : Rp. 199.938.000,00

Uraian Singkat Pekerjaan:

- a. Pemeliharaan Pondasi Pagar Belakang UPT Asrama Haji Bekasi adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara, dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018, tanggal 14 September 2018.
- b. Kegiatan Pemeliharaan Pondasi Pagar Belakang UPT Asrama Haji Bekasi meliputi pengendalian waktu, biaya, pencapaian sasaran fisik (kuantitas dan kualitas), dan tertib administrasi dalam pembangunan bangunan gedung Negara, mulai dari tahap pelaksanaan konstruksi sampai dengan masa pemeliharaan.

1). Tahap Pelaksanaan Konstruksi

- 1). Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:
 1. Pekerjaan Persiapan.
 2. Pekerjaan Galian dan Urugan.
 3. Pekerjaan Pondasi dan Struktur.
- 2) Pelaksanaan konstruksi dilakukan berdasarkan dokumen pelelangan yang telah disusun serta ketentuan teknis (pedoman dan standar teknis) yang dipersyaratkan;
- 3) Pelaksanaan konstruksi dilakukan sesuai dengan: kualitas masukan (bahan, tenaga dan alat), kualitas proses (tata cara pelaksanaan pekerjaan) dan kualitas hasil pekerjaan, seperti yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS);
- 4) Pelaksanaan konstruksi harus sesuai dengan ketentuan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) serta Keamanan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3);
- 5) Penyusunan kontrak kerja sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Pemeliharaan konstruksi adalah tahap uji coba dan pemeriksaan atas hasil pelaksanaan konstruksi fisik. Pada masa pemeliharaan ini penyedia jasa pelaksanaan konstruksi berkewajiban memperbaiki segala cacat atau kerusakan dan kekurangan yang terjadi selama masa konstruksi;
- 7) Dalam masa pemeliharaan semua peralatan yang dipasang harus di uji coba sesuai dengan fungsinya. Apabila terjadi kekurangan atau kerusakan yang

menyebabkan peralatan tidak berfungsi, maka harus diperbaiki sampai berfungsi dengan sempurna;

- 8) Keluaran akhir yang harus dihasilkan pada tahap ini adalah :
- a) Bangunan gedung negara yang sesuai dengan dokumen untuk pelaksanaan konstruksi;
 - b) Dokumen hasil Pekerjaan Konstruksi, meliputi :
 - 1. Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (as build drawings);
 - 2. Kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik beserta segala perubahan/addendumnya;
 - 3. Laporan harian, mingguan, bulanan yang dibuat selama pelaksanaan konstruksi fisik dan laporan akhir pengawasan berkala;
 - 4. Berita acara perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah/kurang, serah terima I dan II, pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik;
 - 5. Foto-foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan pelaksanaan konstruksi fisik.

2). Tahap Pemeliharaan

Pengawasan Tahap pemeliharaan sampai dengan serah terima akhir (Final Hand Over) FHO Pekerjaan Konstruksi Fisik selama 90 (sembilan puluh) hari kalender.